



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

APBD KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

PARAF KOORDINASI		
OPD / UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	JET
		

NOMOR: 050 / 28 / 2022
NOMOR: 050.25 / 4308 / VIII / 2022

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. SRI SUMARNI, SH, MM
Jabatan : Bupati Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

 2. a. Nama : AGUS SISWANTO, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi
b. Nama : Ir. H.M. NUR WIBOWO, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi
c. Nama : H. SUGENG PRASETYO, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi
d. Nama : H.M. FATAH, S.PdI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi
- sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/80 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

Purwodadi, 1 Agustus 2022

BUPATIGROBOGAN

selaku,
PIHAK KESATU



Hj. Sri Sumarni, SH, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

selaku,
PIHAK KEDUA



Agus Siswanto, S.Sos
KETUA

Ir. H.M. Nur Wibowo, M.Si
WAKIL KETUA

H. Sugeng Prasetyo, SE, MM
WAKIL KETUA

H.M. Fatah, S.PdI
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam PP Nomor 12 tahun 2019 bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian penyusunan dokumen KUA-PPAS Kabupaten Grobogan tahun 2023 harus mempedomani pada RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2023 yang didalamnya memuat prioritas pembangunan daerah dan dukungan

terhadap prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan daerah, sinergitas kebijakan pemerintah Kabupaten Grobogan dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang telah tertuang dalam RKPD lebih lanjut dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS Kabupaten Grobogan berpedoman pada RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 yang telah disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Berpedoman pada RKP Tahun 2023, Tema Pembangunan RKP 2023 yang harus diselaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Peningkatan transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan Fokus Pembangunan : pengembangan kawasan industri prioritas dan *smelter*, pengelolaan terpadu UMKM, *food estate*, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3. Sebanyak 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pembangunan nasional meliputi:

- a. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
- c. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*;
- d. Mendorong pemulihan dunia usaha;
- e. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- f. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- g. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
- h. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Tema Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 adalah: “Perwujudan Masyarakat Jateng yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”, diarahkan pada

prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Pemantapan kualitas hidup dan sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
3. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdaya;
4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Berpedoman pada RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023, Tema Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 adalah “Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Penguatan Infrastruktur”, dilakukan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi dan daya saing ekonomi;
2. Penguatan infrastruktur dan lingkungan hidup;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, ketertiban dan pemajuan kebudayaan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dokumen PPAS Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

PPAS Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 memuat tentang: Sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional; Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan Prioritas pembangunan daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2023. PPAS Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD

Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan PPAS Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 yaitu:

1. Menetapkan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menetapkan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
3. Menetapkan capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan PPAS Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119)
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung

- Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
 30. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 32. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 34. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 35. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

36. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
37. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
38. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
39. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan

- Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2041

- (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
52. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 27)

BAB II
RENCANA PENDAPATAN
DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Mendasarkan pada kebijakan pendapatan daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2023, total pendapatan daerah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 2.597.533.312.000,- Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 367.815.385.000,- Pendapatan transfer sebesar Rp 2.221.217.927.000,- dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 8.500.000.000,-

Mendasarkan pada kebijakan pembiayaan daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2023, Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 99.926.000.000,- Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA.

Perincian target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2023	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.597.533.312.000,-	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	367.815.385.000,-	
4.1.01.	Pajak Daerah	129.830.000.000,-	
4.1.02.	Retribusi Daerah	17.037.732.000,-	
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.189.608.000,-	Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	191.758.045.000,-	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.221.217.927.000,-	
4.2.01.	Pendapatan Transfer	1.983.137.839.000,-	

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2023	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	Pemerintah Pusat		
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	238.080.088.000,-	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.500.000.000,-	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	8.500.000.000,-	
JUMLAH PENDAPATAN		2.597.533.312.000,-	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.926.000.000,-	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.926.000.000,-	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		99.926.000.000,-	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Grobogan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Program Pemerintah Kabupaten Grobogan dilakukan Sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
- c. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*;
- d. Mendorong pemulihan dunia usaha;
- e. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- f. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- g. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
- h. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Program Pemerintah Kabupaten Grobogan dilakukan Sinkronisasi Kebijakan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Pemantapan kualitas hidup dan sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;
- b. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Berpedoman pada RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023, Tema Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 adalah “Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Penguatan Infrastruktur”, dilakukan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi dan daya saing ekonomi;
2. Penguatan infrastruktur dan lingkungan hidup;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, ketertiban dan pemajuan kebudayaan.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program dan kegiatan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan

Kode	Urusan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	914.058.885.822
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	512.629.535.374
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	181.023.410.850
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.091.975.250
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.686.731.950
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.718.026.952
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.291.538.757
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.863.089.320
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.555.852.744
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	19.416.072.712

Kode	Urusan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.073.458.211
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.366.293.764
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.808.076.100
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	21.390.183.952
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.184.883.532
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.303.646.320
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.001.319.586
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19.285.000.000
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	50.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100.000.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.562.518.356
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.340.737.216
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	450.000.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	710.000.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	400.000.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	80.033.085.936
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.229.392.868

Kode	Urusan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	12.268.780.533
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	44.335.000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	52.895.906.512
4.02	SEKRETARIAT DPRD	75.583.193.208
5.01	PERENCANAAN	9.870.334.164
5.02	KEUANGAN	489.073.526.172
5.03	KEPEGAWAIAN	7.974.116.070
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	510.700.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	750.000.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	11.057.943.100
7.01	KECAMATAN	64.281.477.697
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.275.283.972
TOTAL		2.630.209.312.000

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	251.775.455.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	126.706.704.496
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	404.920.000
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	267.102.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	354.304.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	54.996.000.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.247.910.000

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.864.193.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.700.000.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	365.000.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	85.591.786.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	500.000.000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	840.000.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	25.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.052.383.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.500.000.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.648.000.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.235.246.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.279.776.110
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.391.819.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	98.389.800
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	441.346.100
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	556.559.800
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	88.936.950
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	15.000.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.039.758.000

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	219.600.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	202.000.950
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	430.229.950
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	10.361.250
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	25.000.050
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24.999.950
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	66.189.450
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	90.000.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.354.998.500
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	64.999.450
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	79.999.450
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	350.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.704.999.650
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.500.000.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	75.000.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	140.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	332.450.000

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	MASYARAKAT	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.255.000.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	67.340.000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	210.640.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	118.550.000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	27.295.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	55.000.000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	3.943.100.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.163.160.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.409.452.000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	78.991.850
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	12.368.184.250
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	360.900.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.024.990.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.296.600.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.525.400.000
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100.000.000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	200.000.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN	50.000.000

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	KSP/USP KOPERASI	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100.000.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	220.000.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	484.200.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	52.460.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	202.146.840
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	67.429.950
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	393.394.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	40.050.000
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	200.000.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	17.785.000.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.300.000.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	50.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100.000.000
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	185.000.000
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	700.000.000
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	590.845.000
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	214.999.800
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	146.496.000
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN	88.504.200

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	ARSIP	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	100.000.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	510.000.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	100.000.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	300.000.000
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15.500.585.220
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	31.706.707.280
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	312.496.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	292.985.000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.421.506.100
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.189.800.000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	519.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	50.000.000
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	470.592.868
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	685.000.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN	44.335.000

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	TRANSMIGRASI	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.095.933.950
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.439.761.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.690.949.250
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.945.000.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.495.000.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	457.682.724.200
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.759.964.550
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.211.954.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.824.220.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	510.700.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	750.000.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	344.769.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	141.715.500
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	550.864.500
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.516.487.040
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.852.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	624.598.600

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	550.347.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	175.000.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.830.338.000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.450.000.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	175.000.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	350.000.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.428.692.579.146
TOTAL		2.630.209.312.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	143.536.112.000
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	72.244.511.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30.127.882.000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.866.950.000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.816.752.896
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.946.611.600

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100.000.000
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	843.340.000
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	113.350.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	99.990.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	191.580.000
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.390.000
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	38.560.000
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	107.152.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	307.844.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.460.000
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.494.500.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.501.500.000
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.247.910.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.864.193.000
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	365.000.000
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	85.591.786.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	500.000.000
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	840.000.000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.052.383.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.500.000.000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.648.000.000
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.768.060.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	467.186.000
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	13.413.350
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	247.000.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	665.400.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4.353.962.760
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.382.499.000
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	9.320.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	98.389.800
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	70.000.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	371.346.100
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	556.559.800
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	88.936.950
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	15.000.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.039.758.000
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	79.600.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	202.000.950
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.230.100
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	269.999.750
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.100
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.361.250
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.050
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.999.950
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	12.939.450
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	53.250.000
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	534.999.350
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	499.999.700
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	319.999.450
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	39.999.700
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.999.750
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	79.999.450
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	50.000.000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	300.000.000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.625.719.650
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	79.280.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.500.000.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	75.000.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	332.450.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100.000.000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.255.000.000
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	31.190.000
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	36.150.000
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	210.640.000
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	37.315.000
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.885.000
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65.350.000
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	27.295.000
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	55.000.000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	3.943.100.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.163.160.000
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.409.452.000
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	18.991.900
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	59.999.950

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	244.008.250
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	12.124.176.000
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	62.915.800
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	297.984.200
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	643.550.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	172.390.000
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	777.966.000
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	245.214.000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	31.290.000
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	154.580.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.296.600.000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	825.400.000
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	100.000.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.000
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	484.200.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	52.460.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	202.146.840
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	67.429.950
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393.394.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.050.000
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	200.000.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	410.000.000
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	420.000.000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	205.000.000
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	16.750.000.000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.300.000.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	700.000.000
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.845.000
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah	49.999.800

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	Kabupaten/Kota	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	95.000.000
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	41.496.000
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	20.000.000
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	50.000.000
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	35.000.000
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	88.504.200
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	380.000.000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	130.000.000
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100.000.000
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.452.700.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4.918.685.220
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.129.200.000
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.681.813.400
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	30.024.893.880
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	165.000.000
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.631.000
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	91.865.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	292.985.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.421.506.100
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.121.496.000
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	68.304.000
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	440.000.000
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.000.000
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	50.000.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	470.592.868
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	685.000.000
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.335.000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	659.949.950
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14.996.144.000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	439.840.000
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	220.000.000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	200.000.000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	449.966.000
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.569.795.000
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	359.751.350
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	86.994.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	923.796.700
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.715.057.900
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.514.199.300
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	91.150.000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.348.430.000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	340.160.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	256.410.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	535.000.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	395.479.440
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	564.520.560
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.597.296.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	843.850.200
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	966.147.000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	454.275.431.000
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.759.964.550
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.211.954.000
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	759.324.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	929.764.000
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	19.500.000
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	115.632.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	510.700.000
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100.000.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang	103.999.600

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	Sosial dan Kependudukan	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	103.999.600
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	442.000.800
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	344.769.000
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	63.107.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	78.608.500
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	339.823.500
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	200.041.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.822.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.465.028.040
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	12.637.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.970.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.882.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	624.598.600
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	550.347.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	175.000.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.830.338.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.450.000.000
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	175.000.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	350.000.000
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.378.172.950
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.050.045.072.574
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	108.580.000
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	131.500.000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.173.700.490
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.023.686.922
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.605.482.015
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.428.907.929
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.587.885.172
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	222.350.445.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.315.618.994
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	400.000.000
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	620.000.000
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	769.586.000
X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.753.941.100
TOTAL		2.630.209.312.000

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023 untuk belanja Pegawai sebesar Rp 1.052.519.481.403,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 710.991.163.386,- Belanja Bunga sebesar Rp 4.288.334.000,- Belanja Subsidi sebesar Rp 333.915.000,- Belanja Hibah sebesar Rp 115.702.678.550,- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 15.799.750.000,- Belanja Modal sebesar Rp 280.586.793.661,- Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 14.340.689.000,- Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp 416.644.302.000,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 19.002.205.000,-.

Perincian plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.052.519.481.403,-
2	Belanja Barang dan Jasa	710.991.163.386,-
3	Belanja Bunga	4.288.334.000,-
4	Belanja Subsidi	333.915.000,-

5	Belanja Hibah	115.702.678.550,-
6	Belanja Bantuan Sosial	15.799.750.000,-
7	Belanja Modal	280.586.793.661,-
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.763.203.006,-
	b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	65.585.696.472,-
	c. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;	130.008.925.993,-
	d. Belanja Aset Tetap Lainnya;	2.228.968.190,-
8	Belanja Tidak Terduga	19.002.205.000,-
9	Belanja Bagi Hasil	14.340.689.000,-
10	Belanja Bantuan Keuangan	416.644.302.000,-
	TOTAL	2.630.209.312.000,-

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp 99.926.000.000,- sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 67.250.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99.926.000.000,-
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0,-
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,-
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,-
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,-
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	99.926.000.000,-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	9.000.000.000,-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	8.250.000.000,-
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000,-
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,-
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,-
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	67.250.000.000,-
	Pembiayaan Neto (surplus)	32.676.000.000,-

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.